



**KEPALA DESA TAMBAKREJO
KABUPETEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA TAMBAKREJO
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKREJO KECAMATAN
PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMBAKREJO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
6. Peraturan Desa Tambakrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMBAKREJO

dan

KEPALA DESA TAMBAKREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMBAKREJO KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp 2.736.544.021,- |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 950.596.236,- |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp. 379.818.000,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 33.508.606,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 0,- |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, | |

Darurat dan keadaan Mendesak	Rp. 1.316.888.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.680.810.842,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 55.733.179,-

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 12.609.295,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. (37.390.705)
Silpa	<u>Rp. 18.342.474</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambakrejo Tahun Anggaran 2020;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Tambakrejo sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektorral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Tambakrejo.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tambakrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Tambakrejo
pada tanggal 25 Maret 2021

KEPALA DESA TAMBAKREJO,

HADI SUTEJO

Diundangkan di Tambakrejo
pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DESA TAMBAKREJO



DULIJIN

LEMBARAN DESA TAMBAKREJO KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 2



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
DESA TAMBAKREJO

IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	Pendapatan Asli Desa	237.694.024	237.694.024	-	
1 2	Pendapatan Transfer	2.493.808.793	2.493.808.793	-	
1 3	Pendapatan Lain lain	-	5.041.204	(5.041.204)	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.731.502.817	2.736.544.021	(5.041.204)	
2	BELANJA				
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	963.897.506	950.596.236	13.301.270	
2 2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	379.818.000	379.818.000	-	
2 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	33.508.606	33.508.606	-	
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	
2 5	Bidang Penanggulangan Bencana ,Darurat dan Mendesak Desa	1.316.888.000	1.316.888.000	-	
	JUMLAH BELANJA	2.694.112.112	2.680.810.842	13.301.270	
	SURPLUS / DEFISIT	37.390.705	55.733.179	(18.342.474)	
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembiayaan	12.609.295	12.609.295	-	
3 2	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	50.000.000	-	
	- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN -PENGELUARAN PEMBIAYAAN)	(37.390.705)	(37.390.705)	-	
	- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)	(74.781.410)	(93.123.884)	18.342.474	

Pemalang, 25 Maret 2021
KEPALA DESA TAMBAKREJO
HADI SUTEJO